

PEMBENTUKAN PERILAKU ANTI KORUPSI TERHADAP PEJABAT DI ACEH MELALUI REGIULITAS

Benazir

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Email.benazier.hsb@gmail.com

Received Date; 12 Desember 2021
Revised Date; 20 Desember 2021
Accepted Date; 26 Desember 2021

The Keywords:

Corruption

Regularity

Anti-Corruption Behavior

Kata Kunci:

Korupsi

Regiulitas

Perilaku Anti Korupsi

ABSTRACT

Religiosity factor is not a factor that determines corrupt behavior. corrupt and non-corrupt behavior cannot be explained by the level of religiosity or piety. However, the more religious a person is, the more they value anti-corruption. The results obtained from the Monitoring Center For Prevention (MCP) show an increase in the prevention of corruption in Aceh. In 2018 the aggregate value of Aceh's MCP was at 43 percent, then in 2019 it rose to 46 percent, in 2020 Aceh's MCP aggregate value was at 50 percent, in 2021 Aceh's MCP aggregate value improved, reaching 72.2 percent. This means that with the implementation of the MCP program it can be seen that there are continuing improvements in Aceh. The data shows that the level of corruption in Aceh province in 2021 will decrease. This indicates that the people of Aceh generally have a good level of regularity. Officials in Aceh province have religious knowledge, religious beliefs, practice of religious rituals, religious experience, behavior (morality) meaning religion, and good religious social attitudes.

ABSTRAK

Faktor Religiusitas bukanlah faktor yang menentukan perilaku korupsi. Perilaku korup dan tidak korup tidak dapat dijelaskan dengan tingkat religiusitas atau kesalehan. Akan tetapi, semakin religius seseorang maka semakin bersikap antikorupsi. Hasil yang didapatkan dari Monitoring Center For Prevention (MCP) terdapat peningkatan terhadap pencegahan korupsi di Aceh. Pada tahun 2018 nilai agregat MCP Aceh berada pada posisi 43 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 46 persen, tahun 2020 nilai agregat MCP Aceh berada pada posisi 50 persen, tahun 2021 nilai agregat MCP Aceh membaik yaitu mencapai 72,2 persen. Artinya dengan adanya penerapan program MCP ini dapat dilihat terus ada perbaikan di Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di provinsi Aceh tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Aceh pada umumnya memiliki tingkat regiulitas yang baik. Artinya Pejabat di provinsi Aceh memiliki pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan yang baik.

PENDAHULUAN

Degradasi moral menjadi salah satu perbincangan hangat di Indonesia. Degradasi moral sangat berkaitan dengan karakter bangsa yang menjadi sumber dari berbagai permasalahan yang ada. Persoalan karakter bangsa kian menjadi sorotan tajam bagi masyarakat, salah satunya karakter pejabat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat luas kian dipertanyakan perilakunya. Mengingat kebanyakan dari pejabat tersorot dalam berbagai kasus yang ada, korupsi adalah yang paling merugikan. Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Indonesia terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Bahkan menurut *Transparency International* Indonesia berada di peringkat 3 Negara Terkorup di Asia. Namun, fakta yang berbeda terbukti dari hasil survey Indeks Perilaku Antikorupsi tahun 2018-2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2018-2020

Tahun	Indeks	Kategori
2018	3,66	Anti Korupsi
2019	3,70	Anti Korupsi
2020	3,84	Sangat Anti Korupsi

Keterangan: Nilai Indeks bergerak 0-5

0 – 1,25 : sangat permisif terhadap korupsi;

1,26 – 2,50 : permisif;

2,51 – 3,75 : anti korupsi;

3,76 – 5,00 : sangat anti korupsi

Berdasarkan hasil survey tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat Indonesia memiliki potensi yang baik untuk bangkit dari keterpurukan korupsi, terbukti dari angka Indeks Perilaku Anti Korupsi yang semakin tahun semakin meningkat. Namun hal ini masih menjadi pertanyaan yang begitu besar mengapa hingga saat ini kasus korupsi di Indonesia masih saja tinggi. Korupsi dapat saja terjadi karena adanya dorongan untuk memiliki harta sebanyak mungkin. Padahal kebanyakan dari yang korupsi adalah pejabat-pejabat yang memiliki jabatan yang tinggi secara otomatis juga memiliki harta kekayaan yang berlimpah.

Sangat memprihatinkan dengan masih adanya pejabat Muslim yang tersangkut kasus korupsi. Ini membuktikan bahwa mereka belum memahami

ajaran agama dengan baik. Dimana agama hanya dijadikan sebatas sampulnya saja, sehingga akan dengan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama salah satunya yaitu korupsi. Padahal Islam melarang keras terjadinya korupsi, seperti yang dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 29 "*janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*".

Korupsi terjadi disebabkan para pelakunya mengalami sesat pikir atas prinsip kejujuran dan amanah. Dengan demikian bukan saja melawan moralitas secara umum, korupsi juga merupakan perlawanan atas agama. Dalam sudut pandang Islam, dorongan-dorongan untuk melakukan korupsi dapat saja dicegah dengan *religiusitas*. *Religiusitas* merupakan kedalaman seseorang dalam meyakini suatu agama disertai dengan tingkat pengetahuan terhadap agamanya. *Religiusitas* memberikan kerangka moral sehingga dapat membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya (Desmita, 2005). Kontrol diri yang rendah salah satunya disebabkan karena *religiusitas* yang rendah. Maka seharusnya para pejabat tidak hanya bermodalkan agama saja, akan tetapi juga memiliki *religiusitas* yang tinggi sehingga akan kecil kemungkinan terjadinya korupsi. Apalagi pejabat-pejabat yang memimpin daerah yang mayoritasnya masyarakatnya muslim seperti Aceh.

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia walaupun memiliki penduduk dengan mayoritas muslim, masih belum dapat membentuk perilaku anti korupsi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya isu-isu dan kasus korupsi yang terjadi di Aceh. Ironisnya, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling religius, telah menerapkan hukum syariat Islam secara parsial sejak tahun 2002 lalu. Hal ini dapat terjadi disebabkan para pejabat menjadikan agama sebagai formalitas saja, karena pada dasarnya semua orang beragama. Sedangkan *religiusitas* sebenarnya adalah persoalan pengembalian manusia kepada kodratnya yang mengedepankan peran sang pencipta dalam dirinya secara esensial. Kesederhanaan membawa manusia ketergantungan mutlak kepada Allah swt dengan membatasi kerakusan akan harta dan kekuasaan. Manusia hendak secara sadar memanggul keterbatasan hidup dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya penjamin kebutuhan manusia. Sehingga jika adanya godaan untuk melakukan tindakan koruktif, tentu orang akan berfikir jauh lebih dalam terhadap godaan tersebut. Mengapa? Karena korupsi jelas melukai hubungannya dengan sesama dan sang penciptanya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerintahan di Aceh. Dengan adanya perilaku anti korupsi terhadap pejabat di Aceh di masa yang akan datang, maka diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan, pertumbuhan ekonomi, investasi, serta menurunnya angka kemiskinan di Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan memperoleh data atau informasi yang didapatkan/dikumpulkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teknik pengumpulan data menggunakan dua metode deskriptif yaitu dengan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) melalui observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Data yang terkumpul dapat disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, dengan berpijak dan bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus.

Untuk itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan Data skunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) secara tidak langsung yang telah dipublikasi dan bersumber dari laporan tahunan (Ruslan, 2004). Data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan mengenai kasus-kasus korupsi di Aceh.

LANDASAN TEORI

1. Regiulitas

Religiusitas adalah seseorang yang menganut suatu agama dengan menyakini mengetahui tentang agama yang dianut dan menjalankan ibadah sesuai dengan kaidah dalam agama (Nashori dan Diana, 2002). Religiusitas adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama (*being religious*), dan bukan sekadar mengaku mempunyai agama (*having religion*). Religiusitas meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, pengalaman agama, perilaku (*moralitas*) agama, dan sikap sosial keagamaan.

Mukhlis dan Istiqomah (2015) menyatakan bahwa religiusitas terdiri dari 5 (lima) dimensi, yakni:

- a. Dimensi praktik agama, merupakan suatu dimensi perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya
- b. Dimensi ideologi yaitu pengharapan-pengharapan, orang-orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui adanya doktrin-doktrin tersebut
- c. Dimensi pengalaman berupa perasaan-perasaan, pengalaman keagamaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan dengan Tuhan

- d. Dimensi pengamalan atau konsekuensi, yang merupakan suatu pola identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari waktu ke waktu.
- e. Dimensi pengetahuan agama, yakni suatu dimensi yang mengacu pada harapan bahwa individu yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritusritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.

Dalam Islam, religiusitas tercermin pada pengalaman akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain religiusitas diungkapkan melalui iman, Islam, dan ihsan. Bila semua unsur itu telah dimiliki oleh seseorang, maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat istilah kesadaran agama (*religious consciousness*) dan pengalaman agama (*religious experience*). Kesadaran agama merupakan segi agama yang terasa dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan sebagai aspek mental dari aktivitas agama. Sedangkan Pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran agama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (Jalaluddin, 2005).

Apapun tentang istilah yang digunakan untuk menyebut aspek religius di dalam diri seorang manusia, akan menunjuk kepada suatu fakta bahwa kegiatan religius itu memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. didalamnya terdapat berbagai hal termasuk moral atau akhlak, serta keimanan dan ketaqwaan seseorang (Spinks, 1963).

2. Korupsi

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Robert Klitgaard (2000) menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan.

Hussein Alatas (1981), menjelaskan beberapa ciri perilaku korupsi yang dilakukan oleh kalangan pemerintah yaitu:

- a. Korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Umumnya bersifat rahasia, kecuali di tempat yang telah merajalela sehingga kelompok yang berkuasa tidak perlu lagi menyembunyikan perbuatan mereka.
- c. Melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Pelaku korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum, mereka mampu untuk mempengaruhi keputusan tersebut.

- e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
- f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- g. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Perilaku korupsi merupakan kejahatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam, dan tentunya semua agama mengajarkan pemeluknya agar tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Agama juga menitahkan agar kita tak mengambil hak orang lain. Namun, realitas menunjukkan negara dengan mayoritas umat beragama tidak ada yang lepas dari praktik korupsi. Bahkan, kasus-kasus korupsi akut banyak ditemukan di negara yang memiliki identitas agama kuat, apapun agama itu.

3. Faktor Penyebab Korupsi

Menurut Nas, Price, dan Weber (1986) korupsi terjadi ketika seorang individu serakah atau tidak bisa menahan godaan, lemah dan tidak memiliki etika sebagai seorang pejabat public. Sedangkan penyebab korupsi jika dilihat dari sisi struktural disebabkan oleh faktor birokrasi atau organisasi yang gagal, kualitas keterlibatan masyarakat dan keserasian sistem hukum dengan permintaan masyarakat. Sedangkan menurut Bull dan Newell (2003) penyebab korupsi dipengaruhi oleh faktor sejarah, struktur dan budaya. Sementara itu, dalam pandangan Shah (2007), terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung kepada sejumlah faktor lainnya yaitu kualitas manajemen sektor publik, sifat alamiah (kondisi) hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat serta tingkatan proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi.

Di dunia ini, terdapat banyak orang yang dengan mudah tergoda tentang kekayaan. Persepsi kekayaan dianggap sebagai tolak ukuran keberhasilan seseorang, sehingga menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi dikarekan lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, serta tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. Penyebab lainnya terjadi korupsi disebabkan oleh tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), karena faktor ekonomi, manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta. Faktor modernisasi juga sebagai salah satu sebab diantara banyaknya terjadi penyebab korupsi, karena terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Aziz, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Regiulitas* sebagai Pencegah Perilaku Anti Korupsi di Aceh

Agama merupakan jalan hidup untuk mengantarkan seseorang dapat selamat di dunia dan akhirat. Sejauhmana seseorang beramal mengikut ajaran agama, maka hidupnya akan terarah, tenang dan terhindar dari kegelisahan. Sebaliknya jika seseorang mengabaikan pengamalan agama, apalagi jika menganggap agama adalah penghalang kemajuan maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, tidak tenang, gelisah dan terlibat dalam berbagai tindakan kriminal.

Islam menjelaskan bahwa ketaatan beragama merupakan satu konsep yang menggambarkan keadaan seseorang yang mengamalkan keseluruhan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah SWT dengan cara yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Untuk menjaga tingkah laku seseorang sesuai dengan kepentingan rakyat, maka kephahaman agama menjadi prinsip utama dalam pelayanan publik. Lalu apa hubungan ketaatan beragama dengan perilaku korupsi? hubungannya adalah apabila seorang yakin bahwa Allah SWT Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha memberi rezeki, maka seseorang tersebut tidak akan mencuri, menipu, melakukan korupsi dan menzalimi rakyat serta tidak akan melakukan perilaku jahat lainnya. Karena salah satu bentuk korupsi yang umum terjadi adalah di kalangan para pejabat yang berada di bawah naungan pemerintahan. Aceh sebagai salah satu provinsi yang paling religius di Indonesia tidak menjamin bahwa kasus korupsi tidak akan terjadi. Padahal pejabat-pejabat di Aceh berstatus sebagai muslim yang kental dikelilingi dengan syariat Islam dari hal tersebut, menunjukkan bahwa agama yang dimiliki seorang pejabat tidak akan menjamin pejabat tersebut untuk tidak melakukan korupsi.

Sedangkan faktor *Religiuitas*, ternyata bukan faktor yang menentukan perilaku korupsi. Perilaku korup dan tidak korup tidak dapat dijelaskan dengan tingkat *religiuitas* atau kesalehan. Akan tetapi, semakin religius seseorang maka semakin bersikap antikorupsi. Islam menjelaskan bahwa ketaatan beragama mampu menghindarkan seseorang dari melakukan perbuatan dosa. Perilaku korupsi merupakan kejahatan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Para pejabat tanpa diiringi dengan ketaatan beragama tetap akan melahirkan perilaku jahat yang akan merugikan banyak pihak. Persoalannya adalah sejauhmana tingkat *religiuitas* beragama pejabat di Provinsi Aceh mampu mencegah perilaku anti korupsi ketika memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan program *Monitoring Center For Prevention* (MCP) terdapat peningkatan terhadap pencegahan korupsi di Aceh. Pada tahun 2018 misalnya, nilai agregat MCP Aceh berada pada posisi 43 persen, kemudian pada tahun 2019

naik menjadi 46 persen, tahun 2020 nilai agregat MCP Aceh berada pada posisi 50 persen, tahun 2021 nilai agregat MCP Aceh membaik yaitu mencapai 72,2 persen. Artinya dengan adanya penerapan program MCP ini dapat dilihat terus ada perbaikan di Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di provinsi Aceh tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Aceh pada umumnya memiliki tingkat *regiulitas* yang baik. Karena pada dasarnya masyarakat yang dipilih dan dilantik untuk menjadi pejabat di Aceh dilihat dari latar belakang tingkat pemahaman terhadap agama yang dianut yaitu Islam. Aceh akan selamat jika semua masyarakat mempunyai kesadaran terhadap perilaku anti korupsi.

Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan prinsip syariat Islam dan juga sebagai salah satu provinsi yang paling religius. Oleh karena itu, agar dapat menerapkan hukum syariat Islam sebagaimana yang telah ditentukan yaitu dengan meminimalisir tingkat korupsi yang terjadi di kalangan pejabat. Sebagai daerah yang terletak di ujung barat Indonesia, Aceh berhak memiliki pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kurangnya tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat, mengingat Aceh juga termasuk dalam kategori yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Maka harapannya agar para pejabat di Aceh dapat membentuk perilaku anti korupsi dalam dirinya masing-masing yaitu tanpa menjadikan agama sebagai formalitas, akan tetapi agama adalah sebagai pondasi hidup yang diyakini dan diamalkan, sehingga akan adanya sikap *religiuitas* pada diri seseorang. Jika pejabat memiliki agama dan tingkat *religiuitas* yang baik, maka Aceh akan menjadi daerah yang aman, tentram sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

2. Solusi Islam dalam Mencegah Korupsi

Mengatasi terjadinya korupsi secara berkelanjutan, Islam merumuskan agar tindak pidana korupsi dapat di atasi dengan cara pencegahannya karena pencegahan akan lebih baik dari pada pengobatan bagi yang sudah terjangkau. Islam mempunyai cara jitu dalam pencegahan korupsi yang terjadi yaitu: *Pertama*, menghilangkan budaya kultur yang sudah ada sejak turun menurun. Budaya tersebut melahirkan rasa sungkan bagi seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sehingga menyebabkan budaya korupsi tetap terjaga. *Kedua*, menghilangkan budaya menerima suap dan memberikan hadiah kepada orang yang memiliki wewenang dalam urusan publik dengan bertujuan untuk mempelancar segala urusan yang di inginkan. Tentang suap ini sendiri Rasulullah berkata, "*Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap*" (HR. Abu Dawud). Sedangkan Tentang hadiah yang diberikan kepada aparat pemerintah, Rasulullah berkata, "*Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur*" (HR Imam Ahmad).

Sebagaimana riwayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. *Ketiga*, menghilangkan budaya instan dengan cara mengikis jalur yang seharusnya di lalui, namun jalur tersebut di lewati begitu mudah dengan menghilangkan etos kerja. *Keempat*, membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi. *Kelima*, mendorong para pejabat publik yang duduk di eksekutif dan Legeslatif memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan cara membuat hukuman yang membawa efek jera, hukum yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. *Keenam*, Membatasi gerak gerik mantan napi korupsi terutama dalam hal kembali menduduki tempat strategis di pelayanan publik.

KESIMPULAN

Faktor *Religiusitas* bukanlah faktor yang menentukan perilaku korupsi. Perilaku korup dan tidak korup tidak dapat dijelaskan dengan tingkat *religiusitas* atau kesalehan. Akan tetapi, semakin religius seseorang maka semakin bersikap antikorupsi. Hasil yang didapatkan dari *Monitoring Center For Prevention* (MCP) terdapat peningkatan terhadap pencegahan korupsi di Aceh. Pada tahun 2018 misalnya, nilai agregat MCP Aceh berada pada posisi 43 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 46 persen, tahun 2020 nilai agregat MCP Aceh berada pada posisi 50 persen, tahun 2021 nilai agregat MCP Aceh membaik yaitu mencapai 72,2 persen. Artinya dengan adanya penerapan program MCP ini dapat dilihat terus ada perbaikan di Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di provinsi Aceh tahun 2021 mengalami penurunan. Karena pada dasarnya masyarakat yang dipilih dan dilantik untuk menjadi pejabat di Aceh dilihat dari latar belakang tingkat pemahaman terhadap agama yang dianut yaitu Islam. Aceh akan selamat jika semua masyarakat mempunyai kesadaran terhadap perilaku anti korupsi. Dengan adanya perilaku anti korupsi terhadap pejabat di Aceh di masa yang akan datang, maka diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan, pertumbuhan ekonomi, investasi, serta menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Aceh pada umumnya memiliki tingkat *regiulitas* yang baik. Artinya masyarakat Aceh memiliki pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan yang baik.

REFERENSI

Al-San'ani Muhammad, tt. *Subul Al-Salam*, Jilid IV. Terj. Dahlan (Indonesia).
Al-Syaukani, tt. *Nail al-Autar*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-fikr).

- Bull, Martin J and James L. Newell eds. 2003. *Corruption in Contemporary Politics*, (New York: Palgrave Macmillan).
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak pidana khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta)
- Badan Pusat Statistik, 2020. *Indeks Perilaku Antikorupsi, Indonesia: BPS.*
- Hussein Alatas, 1981. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju).
- Imam Ghozali, 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- J. Supranto, 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jilid 1, Edisi Keenam, (Jakarta: Erlangga)
- Jalaluddin. 2005. *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Jonathan Sarwono, 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Mukhlis dan Istiqomah, I, 2015. Hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan. *Jurnal Psikologi*, 11(2), 71-78.
- Nas, Tev k F, Albert C Price, and Charles T Weber. 1986. A Policy Oriented Theory of Corruption. *The American Political Science Review*, Vol. 80, No. 1.
- Nashori, F., dan Diana, R. 2002. *Mengembangkan kreativitas dalam perspektif psikologi Islam*. (Yogyakarta: Menara kudu)
- Robert Klitgaard, 2000. *Membasmi korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia).
- Shah, Anwar, (Editor). 2007. *Performance Accountability and Combating Corruption*. (Washington DC: The World Bank).
- Spinks, G. S. 1963. *Psychology and Religion* (London: Methuen and Company Ltd).
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan kedua belas, (Bandung: Alfabeta).
- Suharsimi Arikonto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2008. *Kriminologi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).